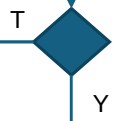
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOP:**	ITJ-OT.02.02-20
	Tanggal Pembuatan:	20 Januari 2026
	Tanggal Revisi:	20 Januari 2026
	Tanggal Efektif:	20 Januari 2026
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Hendro Pandowo
	Nama SOP:	Pelaporan Pajak

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	1. Memiliki kemampuan mengolah data 2. Memahami tugas dan fungsi pengelola keuangan 3. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengadministrasian pajak
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Penyetoran Pajak	1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi Pajak (*Coretax*) 3. Aplikasi OM-SPAN (Monitoring Online Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) 4. Jaringan Internet
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses Penerimaan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN PAJAK

No.	Kegiatan	Pelaku		Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Bendahara	Kelengkapan	Waktu (dalam menit)	Output	
2	Mengumpulkan data dukung dan membuat daftar pemotongan dan penyetoran pajak			BPN, Daftar Potongan Pajak SPM LS, Buku Pembantu Pajak	450	Rekapitulasi daftar pemotongan dan penyetoran pajak	Estimasi jumlah potongan pajak sebanyak 30 transaksi
3	Membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan input SP2D Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Aplikasi *Coretax*			Rekapitulasi daftar pemotongan dan penyetoran pajak	60	Bukti potong dan e-faktur pajak masukan	
4	Membuat konsep Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Aplikasi *Coretax* dan menyerahkan ke Bendaraha			Bukti potong dan e-faktur pajak masukan	30	Konsep SPT	
5	Validasi dan konfirmasi tanda tangan SPT pada Aplikasi Coretax, Jika setuju, otorisasi SPT, Jika tidak, meminta perbaikan ke Pelaksana			Konsep SPT	10	SPT dan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)	
6	Mendokumentasikan bukti pelaporan pajak secara digital			SPT dan BPE	2	Arsip	